PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMBUT

RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMBUT

NOMOR: 3 Tahun 2017

TENTANG

PUNGUTAN ASLI NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI SUNGAI KAMBUT

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menunjang pembangunan dalam nagari perlu adanya Pungutan Asli Nagari
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Nagari Sungai Kambut tentang Pungutan Asli Nagari;

Mengingat

- Undang-undang nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 21);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Produk Hukum Nagari;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang pembentukan dan penataan Nagari;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujun Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI) SUNGAI KAMBUT Dan WALI NAGARI SUNGAI KAMBUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN NAGARI TENTANG PUNGUTAN ASLI NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

- 1. Nagari adalah Nagari Sungai Kambut
- 2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Sungai Kambut
- 3. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggarakan pemerintah nagari, yang keanggotaan dapat mencerminakan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masing-masing unsur
- 4. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari
- 5. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerinta nagari dan Badan Musyawarah Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nagari Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pungutan Nagari adalah pungutan yang berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh pemerintahan nagari terhadap masyarakat nagari dan perusahaan yang berada di wilayah nagari berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di nagari yang ditetapkan melalui peraturan nagari dalam rangka peningkatan penyelenggara pemerintahan desa dan pemerdayaan masyarakat Nagari.

- 7. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 8. Harta kekayaan nagari adalah harta benda yang ada kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak.
- 9. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari yang dipimpin oleh seorang kepala jorong.
- Peraturan nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari.
- 11. Kerjasama nagari adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara nagari atau nagari dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan.

BAB II PUNGUTAN NAGARI

Pasal 2

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan nagari didanai APB Nagari yang dananya bersumber dari Bantuan Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah serta Pungutan Asli Nagari.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan nagari didanai dari anggaran Pungutan belanja daerah.
- 3. Penyelengaraan urusan pemerintah provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintahan nagari didanai dari anggaran Pungutan belanja provinsi.
- 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan nagari didanai dari anggaran Pungutan belanja nagari.

BAB III JENIS, BENTUK DAN BESARAN PUNGUTAN NAGARI

Pasal 3

- (1) Sumber Pungutan Nagari terdiri dari:
 - a. Pendapatn asli nagari yang berasal dari hasil usaha nagari, hasil kekayaan nagari, hasil swadaya dan partisipasi dan lain-lain Pungutan asli nagari yang sah.

- Bagi hasil pajak darah paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) untuk nagari yang objeknya berada dalam nagari.
- c. Bagi hasil retribusi daerah.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber Pungutan nagari yang telah dimiliki dikelola oleh nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan provinsi.
- (3) Sumber Pungutan nagari yang ingin diambil oleh pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi serta pemerintahan nagari, lembaga nagari serta Datuak Nan ba Tujuah Nagari Sungai Kambut

Pasal 4

Bentuk pungutan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah berupa uang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Pasal 5 Besaran pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

a. Pungutan untuk surat keterangan usaha

No	Jenis Pungutan	Besaran (Rp)
1.	Surat Keterangan Usaha	15.000/Surat
2.	Pas Ternak Sapi/kerbau	50.000/Surat
3.	Pas Ternak Kambing/domba	30.000/Surat
4.	Pelepasan Hak Tanah	500.000/Surat
5.	Jual beli tanah untuk perumahan dan perkebunan	1% dari harga jual

b. Pungutan untuk surat keterangan perizinan

No	Jenis Pungutan	Besaran (Rp)
1.	Biaya operasional IMB	
	a. Satu Petak	50.000/Surat
	 b. Lebih dari satu petak 	100.000/Surat
2.	Pengantar Izin Tempat Usaha	50.000/Surat
3.	Surat Pengantar Izin keramaian	100.000/Surat
4.	Biaya Keamanan untuk kegiatan	1.500.000/Surat
	keramaian untuk usaha	

BAB IV PENGELOLAAN PUNGUTAN NAGARI

Pasal 6

- (1) Hasil Pungutan Nagari disetor ke Rekening Kas Umum Nagari melalui Bendahara Nagari secara bruto dan dicatat ke dalam buku administrasi Keuangan Nagari
 - a. Perencanaan dan Penggunaan Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam APB Nagari.

Pasal 7

Hasil Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Nagari.

Pasal 8

- (1) Pungutan atas Surat keterangan untuk Usaha dan Pungutan Surat Keterangan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipungut oleh Wali Nagari melalui Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari.
- (3) Tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab atas pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan Pungutan Nagari.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Bupati Melalui camat; dan
 - b. Bamus Nagari

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Nagari terdiri dari:

- a. Pengawasan fungsional;
- b. Pengawasan melekat;

- c. Pengawasan masyarakat; dan
- d. Pengawasan umum
- (1) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan dari Inspektorat Daerah, BPKP dan Instansi pemeriksa lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dilakukan oleh Camat
- (3) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kritikan, saran atau masukan terhadap dalam pasal 10 huruf d dilakukan oleh Bamus Nagari.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

Dalam hal wajib pungutan tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan segala urusan yang sedang diproses di Nagari sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka Peraturan Nagari Sungai Kambut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendapatan Asli Nagari (Lembaran Nagari Sungai Kambut Tahun 2017 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan nagari ini dengan penempatan dalam lembaran Nagari Sungai Kambut.

Ditetapkan di : Sungai Kambut Pada Tanggal : 24 April 2017

Nagari Sungai Kambut

ASRIAL AMRI

ATAN PULAU

Diundangkan di: Sungai Kambut Pada Tanggal : 24 April 2017

Sekretaris Nagari Sungai Kambut

TOMI ANDESRA

Lembaran Nagari Sungai Kambut Tahun 2017 Nomor 2.